



Implementasi Prosedur Kebijakan Rekrutmen Partai Politik Dalam Meningkatkan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024

Gilang Haryo Maulana¹ Ria Angin²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

sayaharyo11@gmail.com¹,
ria.angin@unmuhiember.ac.id²

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rekrutmen partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Kabupaten Jember selanjutnya membahas tentang bagaimana partai politik menjalankan prosedur rekrutmen kebijakan afirmatif yang diterapkan terhadap calon legislatif perempuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan usaha partai politik yang telah menjalankan prosedur rekrutmen yang mengakomodasi kuota keterwakilan perempuan, tantangan kultur patriarki di tingkat konstituen masih menjadi hambatan signifikan. Namun, keberhasilan calon perempuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan implementasi ditingkat politik lokal. keberhasilan implementasi kebijakan rekrutmen perempuan memerlukan sinergi antara dukungan partai politik dan penerimaan dari masyarakat(konstituen)

Kata kunci: Implementasi kebijakan, rekrutmen, perempuan, Pemilu 2024,

Dapil 7 Jember

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of political party recruitment policies in increasing the representation of women as legislative candidates in the 2024 elections in Electoral District (Dapil) 7 of Jember Regency, and further discusses how political parties carry out affirmative action recruitment procedures applied to female legislative candidates. The research method employs a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that despite political parties' efforts to implement recruitment procedures accommodating quotas for women's representation, the challenges posed by patriarchal culture at the constituent level remain a significant barrier. However, the success of female candidates is greatly influenced by the implementation environment at the local political level. The successful implementation of women's recruitment policies requires synergy between political party support and acceptance from the community as constituents.

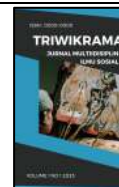
Keywords: Policy implementation, recruitment, women, 2024 Elections, Jember District 7

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari fenomena kultur patriarki yang menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan kaum perempuan adalah manusia kelas dua yang harus tunduk kepada laki-laki. Diskriminasi berbasis gender ini sering menyebabkan kaum perempuan mengalami berbagai perlakuan yang bersifat eksploitasi sehingga menghambat kaum perempuan berperan di ranah publik. Budaya patriarki ini tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga atau keluarga, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini budaya patriarki masih tetap berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya ini bisa dijumpai dalam beragam aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi,

*Corresponding author

E-mail addresses: sayaharyo11@gmail.com



pendidikan, politik, sampai hukum. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menyelesaikan ketidakadilan pada kaum perempuan. Salah satu penyebab kurangnya peran perempuan dalam sosial dan politik adalah karena adanya kultur patriarki yang membatasi akses partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Akibatnya kaum perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. (Luthfia, Rahma Halizah, 2023, hal. 19-32) Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan adanya calon anggota legislatif perempuan di parlemen, dengan terlibatnya perempuan melalui partai dengan implementasi kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kaum perempuan. Tanpa adanya calon anggota legislatif perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam bidang politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.

Perempuan dapat terlibat dalam bidang politik berdasarkan Peraturan KPU No 10 tahun 2023 tentang kewajiban partai politik untuk memasukkan bakal calon perempuan legislatif minimal 30% dari jumlah bakal calon laki-laki di daerah pemilihan. Salah satu Partai yang turut mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan rekrutmen partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di daerahnya yaitu partai Gerindra dengan bakal calon yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai dengan didukung lingkungan implementasi atau pengalaman yang ada, Partai Gerindra mampu memberikan dorongan pada caleg perempuan untuk menduduki kursi parlemen dengan syarat dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana partai politik (Gerindra) dalam implementasi kebijakan rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif pada daerah pemilihan dalam pemilu 2024?”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis proses, strategi, serta tantangan partai dalam implementasi kebijakan rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif pada daerah pemilihan dalam memenuhi ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian yang dilakukan (Septian dan Ivana, 2024) dengan judul “Strategi Partai Gerindra Dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kota Medan” Penelitian ini menjelaskan bahwa Salah satu indikator keberhasilan demokrasi tercermin pada tingkat keterwakilan yang merata dari berbagai lapisan masyarakat termasuk perempuan di dunia politik contohnya lembaga legislatif. Penelitian yang relevan berfokus pada pemberdayaan perempuan menjelaskan Salah satu fenomena yang masih terus hangat diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan gender atau kesetaraan gender yang masih nampak senjang. Istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan (Shalihin & Firdaus, 2019 dalam Firnanda et al., 2021). Pemenuhan hak-hak politik perempuan merupakan salah satu jalan perbaikan nasib perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan sudah berlangsung lama, terlepas itu dari konsep negara ataupun sebagai seorang warga negara, kasus seperti ini tetap terjadi meskipun sudah ada begitu banyak gerakan perempuan yang bermunculan. (Edeltrus, Utomo 2023)

Gambar Model Implementasi Teori Merilee S. Grindle (1980)



Sumber: Grindle (1980), Enung (2021, 718)

Landasan Teori

Grindle adalah seorang akademisi dan pakar dalam bidang Kebijakan Publik dan Administrasi Negara. Teori Grindle sering digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, terutama di negara berkembang yang memiliki tantangan besar dalam sumber daya dan dukungan politik. Faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Grindle adalah Isi Kebijakan, Konteks Implementasi dan aktornya. (Menurut Grindle 1980:8 dalam Enung et al., 2021 hal 718) sejauhmana kebijakan yang dibuat memiliki peluang adanya perubahan dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya

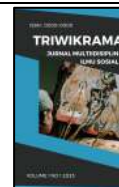
Kerangka Konseptual

Kebijakan ini menunjukkan urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari peraturan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. (Angin, 2018) Pada penelitian ini PKPU no 10 tahun 2023 tertuang dalam UU pemilu no 7 tahun 2017 Calon legislatif mengikuti prosedur rekrutmen dan melengkapi persyaratan administratif lalu ditinjau oleh KPU sebagai DCT Daftar Calon Tetap lalu KPU bersama partai menentukan di beberapa daerah yang strategis supaya terpilih menjadi anggota legislatif. Sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan sangat bermanfaat bagi calon legislatif supaya konstituen di dapil lebih mengenal caleg yang ada di daerahnya, khususnya kelompok perempuan supaya bisa saling mendukung.

Kerangka Berpikir

Kultur patriarki terus berkembang dalam diskriminasi perempuan pada semua bidang salah satunya yang sedang dikaji dalam penelitian yaitu bidang politik yang selanjutnya diimplementasikan pada pelayanan masyarakat. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang pencalonan anggota legislatif untuk Pemilu 2024, termasuk ketentuan mengenai keterwakilan perempuan. Salah satu poin penting adalah kewajiban partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% calon legislatif perempuan diantara calon legislatif laki-laki dalam daftar calon di setiap daerah pemilihan (dapil). partai politik juga berfungsi sebagai institusi yang mengimplementasikan rekrutmen calon anggota legislatif, dan menyiapkan calon pemimpin yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum.

Implementasi kebijakan rekrutmen perempuan sebagai calon anggota legislatif pada daerah pemilihan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya perempuan dalam ikut serta dalam parlemen untuk mendorong kesetaraan gender. Parlemen merupakan badan legislatif yang memiliki undang undang dan mewakili rakyat serta memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Parlemen yang berjalan pada tingkat kabupaten atau kota yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



2. METODE

Metodologi adalah proses pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi hal tertentu sesuai bidang dan kegunaannya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang menjelaskan penelitian melalui deskripsi, dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan konten analisis, pendekatan yang menekankan pada analisis kebijakan untuk identifikasi makna rekrutmen. dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan penelitian serta melengkapi bagian-bagian dalam penelitian. Sumber data terdiri dari data Primer dan data Sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau pengambilan data dengan instrumen Peneliti, Observasi atau pengamatan obyek penelitian, Wawancara pada informan yang relevan, Dokumentasi atau Catatan di Lapangan, Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari dari dokumen penting, jurnal atau artikel terdahulu yang relevan dengan topik penelitian digunakan untuk menilai sudut pandang adanya kesamaan atau perbedaan dalam penelitian.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Wawancara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam sebagai upaya untuk membuktikan keterangan yang telah diperoleh melalui metode lain. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan catatan peristiwa sebagai pengamatan dari metode observasi dan wawancara dalam penulisan kualitatif.

Analisa dan Keabsahan Data

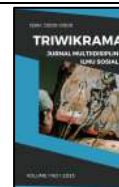
Analisis data adalah teknik yang digunakan untuk memilih dan mengurutkan data secara sistematis hasil dari observasi kemudian disusun ke dalam beberapa tingkatan, dibagi menjadi bagian-bagian, disusun menjadi bentuk, mengacu apa yang penting untuk dipelajari, dan menghasilkan kesimpulan sehingga dapat disajikan dan mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Validitas Internal(*Credibility*): memperpanjang masa observasi untuk melakukan pengambilan data yang lebih relevan, meyakinkan peneliti terhadap hasil dan memperkaya data penelitian, triangulasi data yang berguna untuk menguji validitas data yang diperoleh dalam penelitian dengan metode penelitian dan teori.,Validitas Eksternal(*Transferability*), dengan tujuan seberapa tepat dan relevan hasil penelitian nantinya dapat diterapkan dan disitasi oleh peneliti atau lokasi penelitian yang lain., Reabilitas(*Despendability*), dengan tujuan konsistensi penelitian yang dimulai dari pengambilan data sampai dengan penyajian kesimpulan., Objektivitas(*Konfirmability*), tujuannya pembuktian sehingga hasil yang diperoleh dari informan lebih efektif. (Muftahatus Saadah, 2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Sosialisasi Kebijakan Pada Konstituen Dalam Dapil

Dinamika politik nasional yang semakin terbuka terhadap partisipasi masyarakat, Partai Gerindra aktif melakukan sosialisasi politik di berbagai daerah pemilihan, termasuk di Dapil 7. Daerah ini mencakup beragam komunitas masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Caleg perempuan ini tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai representasi partai, tetapi juga sebagai simbol



dari perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik serta membangun hubungan yang kuat dengan konstituen serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam pemerintahan. Dengan strategi sosialisasi yang menyentuh langsung kepentingan dan realitas warga, Partai Gerindra melalui caleg perempuannya berhasil membuka ruang baru bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam pemerintahan.

Implementasi kebijakan rekrutmen perempuan oleh partai politik di daerah pemilihan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memperkuat representasi politik perempuan dalam sistem demokrasi. Partai politik diwajibkan mengusulkan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Implementasi kebijakan secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Tahap akhir seluruh proses implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur berdasarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan dan dampak pada sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. (Angin, 2021)

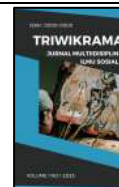
Calon anggota legislatif perempuan melakukan sosialisasi pada daerah pemilihannya. Pada dapil tujuh Kabupaten Jember yang mulanya dapil enam mengalami integralitas wilayah karena ada tambahan pada dapil satu. Sosialisasi dilakukan pada kecamatan yang termasuk dalam dapil tujuh yaitu Kecamatan Umbulsari, Kecamatan Semboro, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Tanggul, dan Kecamatan Sumberbaru. Satu daerah pemilihan ini tidak boleh melebihi batas wilayah administratif antar wilayah kabupaten atau antar wilayah provinsi. Wilayah tersebut yang terdampak sosialisasi dan memperoleh informasi tentang pentingnya peran perempuan dalam legislatif dan sosialisasi dilaksanakan oleh partai dengan calon legislatif perempuan. Dampak pada konstituen yang memperoleh informasi dan melihat secara langsung sosialisasi yang diberikan tentang Calon legislatif perempuan dengan dedikasi serta pengalamannya mendorong konstituen untuk menilai pentingnya perempuan terlibat dalam bidang legislatif atau mendukung kesetaraan gender.

Calon legislatif perempuan Ibu (S) menjadi salah satu perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif selama dua periode, dedikasi dan pengalaman beliau menjadikan konstituen yakin representasi yang diberikan sangat berdampak bagi daerah pemilihannya. Calon legislatif perempuan tersebut representasi konstituen di dapil tujuh melalui partai yaitu Partai Gerindra dalam menduduki kursi pada legislatif. elektabilitas yang dimiliki oleh calon anggota legislatif merupakan bentuk dorongan yang diberikan konstituen dan partai dalam mendukung keberhasilan perempuan untuk berada dalam parlemen, komitmen keterlibatan perempuan dengan membentuk sayap perempuan, memberikan pelatihan kepemimpinan politik, serta melakukan pendampingan terhadap calon legislatif perempuan.

Pada tema awal membahas tentang konteks konstituen apakah dengan implementasi kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan kepentingan masyarakat telah diwakili serta membawa perubahan positif di daerah pemilihan?

Konstituen pada daerah pemilihan menilai bahwa dengan calon anggota legislatif perempuan merupakan langkah positif untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan merata. Masyarakat percaya bahwa perempuan memiliki kapasitas dan perspektif berbeda yang dapat memperkaya pengambilan kebijakan, khususnya yang menyangkut isu-isu sosial, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. (Pancawati, 2025) dengan penjelasan tersebut maka, seiring meningkatnya edukasi politik dan keberhasilan figur perempuan dalam politik lokal. Masyarakat semakin menyadari bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya tentang memenuhi angka kuota, tetapi juga tentang membuka ruang yang setara untuk semua masyarakat supaya bebas dalam proses demokrasi. Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, data pendukung juga diberikan oleh Bapak (H) selaku konstituen yang mendukung gerindra melalui wawancara dengan hasil :

“yang saya lihat selama ini mas, kepentingan masyarakat sebagai konstituen telah terwakili dengan adanya anggota legislatif perempuan, karena bisa menyampaikan aspirasi atau keluhan yang dialami masyarakat kepada pemerintah. menurut saya membawa perubahan positif, karena dengan keterwakilan perempuan, kebijakan akan menjadi lebih inklusif dan mewakili kebutuhan seluruh masyarakat, bukan hanya satu kelompok bentuk dukungan partai pada legislatif perempuan sangat penting sebagai bentuk kesetaraan



gender, dedikasi dan pengalaman anggota juga mendukung konstituen percaya akan membawa perubahan yang lebih baik."(9 Maret 2025)

Berdasarkan data yang diberikan oleh konstituen diatas maka terdapat kesetaraan gender yang didukung untuk menduduki kursi legislatif sebagai dorongan representasi pada konstituen di daerah pemilihan. perempuan dalam menduduki kursi parlemen sebagai bentuk kesetaraan gender dan menilai bahwa perempuan juga memiliki kapasitas atau kemampuan sebagai perwakilan atau pemimpin, data pendukung juga diberikan oleh Ibu (DS) selaku konstituen yang mendukung Partai Gerindra serta memiliki pengalaman terjun langsung dalam pemilu(panwaslu) dengan hasil :

"menurut saya dek, dengan adanya kebijakan rekrutmen oleh partai gerindra akan membawa perubahan positif, karena perempuan biasanya lebih dekat dengan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih responsif. Bukti nyata calon legislatif perempuan yang mampu menduduki parlemen apalagi sampai dua periode melihat syarat dan prosedur pasti spesifik, tetapi partai dengan anggotanya mampu memberikan hasil dan didorong dedikasi serta pengalaman anggota perempuan tersebut tentunya"(11 Maret 2025)

Berdasarkan data yang diberikan oleh konstituen yang mendukung kebijakan rekrutmen perempuan sebagai calon legislatif serta telah mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan, maka dapat disimpulkan konstituen selain mendukung kebijakan tersebut, konstituen jua ikut mendorong tentang kesetaraan gender.

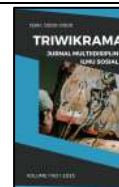
Pada tema kedua membahas apakah dengan adanya sosialisasi kebijakan rekrutmen perempuan dalam pencalonan legislatif di dapil sudah memberikan dampak yang optimal ?

Sosialisasi tentang kebijakan rekrutmen pada daerah pemilihan terhadap keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender. Kehadiran perempuan di parlemen diharapkan mampu membawa perspektif yang lebih inklusif, serta memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga. Masyarakat sebagai konstituen berharap agar para legislator perempuan tidak hanya menjadi simbol representasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan pada konstituen khususnya pada daerah pemilihan.. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak (H) selaku konstituen yang mendukung gerindra dengan hasil :

"Sosialisasi tentang kebijakan rekrutmen memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat sebagai konstituennya. Di beberapa daerah, kebijakan ini berhasil melahirkan legislator perempuan yang berkualitas, tapi di daerah pemilihan 7 ini juga tidak kalah optimal dengan perempuan terjun sebagai perwakilan masyarakat maka akan mendorong kesetaraan gender serta dengan dedikasi atau pengalamannya akan semakin kuat konstituen yakin pada legislator yang dipilihnya, kebijakan ini bukan hanya sebagai persyaratan dalam partai atau parlemen namun juga sebagai wadah bagi perempuan untuk ikut adil dalam pengambilan keputusan dan memperhatikan isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat ." (9 Maret 2025)

Berdasarkan data yang diberikan oleh konstituen tentang kebijakan rekrutmen partai yang melibatkan perempuan sebagai calon anggota legislatif dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam parlemen, konstituen memberikan data bahwa perempuan mampu menduduki parlemen dengan dedikasi serta pengalamannya. Simbol representasi masyarakat dalam parlemen dan didukung dengan data yang diberikan oleh Bapak (H.S) selaku pengamat politik dan anggota dprd provinsi dengan hasil :

"Sosialisasi merupakan langkah awal yang baik sehingga legislatif perempuan dapat dikenal oleh konstituennya. Dengan adanya implementasi kebijakan rekrutmen perempuan dalam pencalonan legislatif di daerah pemilihan (dapil) bentuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Secara jumlah, keterlibatan perempuan memang meningkat dan ditempatkan di posisi strategis yang memungkinkan mereka terpilih. Jadi, meskipun kebijakannya ada, implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar memberikan ruang yang setara bagi perempuan di parlemen Secara aturan, kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan sudah memberikan ruang namun dengan konstituen yang lebih paham tentang pentingnya perempuan pada parlemen akan meningkatkan dan menguatkan implementasi kebijakan perempuan"(28 April 2025)



Berdasarkan data tersebut peran perempuan perlu diperkuat lagi meskipun dengan adanya implementasi kebijakan namun jika sosialisasi tidak terus dilakukan maka akan terjadi penurunan kembali pada terlibatnya peran perempuan pada legislatif. Peran perempuan dalam legislatif perlu didorong melalui sisi internal dan eksternalnya.

Implementasi kebijakan rekrutmen perempuan di parlemen mendukung berjalannya pemerintahan karena dengan prinsip good governance tanpa diskriminasi gender sehingga keterlibatan perempuan itu berhasil atau tidak ada pertentangan tentang kedudukan perempuan di parlemen. Berdasarkan data yang diberikan dari hasil wawancara oleh Ibu (DS) selaku konstituen yang mengamati politik dengan memberikan dukungan pada gerindra dengan hasil :

“sosialisasi hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik untuk mengenalkan calon anggota legislatif pada konstituennya. saya mendukung kebijakan rekrutmen ini karena calon anggota legislatif ini memiliki pengalaman dan dedikasi untuk daerah pemilihan yang lebih baik . Dengan kebijakan rekrutmen, perempuan punya kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial” (14 April 2025)

Berdasarkan data tersebut sosialisasi merupakan hal yang tepat untuk partai politik sebagai bentuk pengenalan pada konstituennya, sehingga lebih mengenal dan mengetahui tentang dedikasi atau pengalaman calon anggota legislatif.

Pada data di atas maka relevan dengan teori Grindle di Lingkungan Implementasi. Partai Gerindra di dapil 7 mengusulkan perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif sebagai pelaksana implementasi kebijakan rekrutmen. lingkungan implementasi sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksana melakukan implementasinya, informasi yang diterima oleh konstituen dalam dapil menunjukkan dampak dengan adanya implementasi kebijakan rekrutmen perempuan. Dapat disimpulkan melalui teori Grindle lingkungan implementasi dan pelaksana berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan serta derajat perubahan yang ingin diraih.

PEMBAHASAN

Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil)

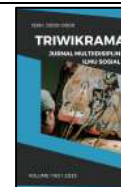
Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU no.7 Tahun 2017 tentang penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan Prinsip : Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsional, Integralitas Wilayah Berada dalam satu wilayah yang sama, Kohesivitas, Kesenambungan. Calon anggota legislatif di daerah pemilihan ditentukan oleh prinsip proporsional dengan jumlah kursi yang disediakan oleh parlemen harus sesuai dengan jumlah konstituen di daerah tersebut. dapat disimpulkan pada hal ini teori Grindle relevan dengan terlibatnya individu yaitu perempuan dengan kepentingan implementasi kebijakan rekrutmen.

Prinsip dan Bidang Hak Perempuan dalam Partai Gerindra

Berdasarkan data yang diperoleh pada Partai Gerindra terdapat prinsip persamaan hak dan bidang yang memperjuangkan perempuan. Hal ini merupakan bentuk dasar Partai Gerindra untuk melibatkan kaum Perempuan dalam politik partai yang dijalankan. Implementasi kebijakan rekrutmen dengan didasari prinsip dan hak perempuan akan menunjukkan keberhasilan. Prinsip Persamaan hak yang membahas tentang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki persamaan hak yang dilindungi Konstitusi dan perundangan yang berlaku. Tidak ada yg dibedakan haknya, kecuali dikarenakan oleh kinerja individu itu sendiri. Bidang hak perempuan pada partai gerindra membahas tentang Kaum perempuan adalah mayoritas di Indonesia. Perjuangan untuk kemajuan perempuan diarahkan untuk mendapat pengakuan yang sama dengan kaum laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Perempuan bukan warga negara kelas dua yang

*Corresponding author

E-mail addresses: sayaharyo11@gmail.com



dipinggirkan dan didiskriminasi. Partai Gerindra memperjuangkan pemberdayaan perempuan untuk ikut memajukan bangsa dan terbebas dari diskriminasi, dan ketidakadilan

Prosedur rekrutmen oleh partai politik dan KPU

Prosedur rekrutmen merupakan Proses rekrutmen calon anggota legislatif baik di tingkat partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki mekanisme yang kompleks dan penuh tantangan, terutama bagi perempuan. Partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam proses rekrutmen calon legislatif (caleg). Sebagai penyelenggara pemilu, KPU menetapkan regulasi yang mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Partai politik adalah pihak utama yang memiliki wewenang untuk mengusulkan calon anggota legislatif. Partai Gerindra memiliki prosedur rekrutmen calon legislatif (caleg) perempuan yang bertujuan memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% . Proses ini mencakup beberapa tahapan yang berlaku umum bagi semua calon, baik laki-laki maupun perempuan. Proses rekrutmen internal partai sangat menentukan kualitas dan representasi para caleg yang akan maju dalam pemilu.

Partai Gerindra untuk rekrutmen calon legislatif memiliki dasar hukum dan beberapa persyaratan yang kompleks untuk dipenuhi oleh caleg baik laki-laki maupun perempuan. Partai Gerindra membuka pendaftaran bagi seluruh Warga Negara Indonesia, baik kader maupun non-kader, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 atau Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023.

Verifikasi dan Perbaikan Berkas Setelah Pendaftaran

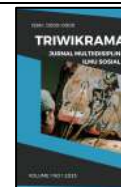
KPU Kabupaten Jember melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran bakal caleg. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, KPU akan mengembalikan berkas tersebut kepada partai politik untuk diperbaiki. (arifianto, 2023) status Daftar Calon Sementara (DCS) apabila tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh kpu maka berkas tersebut akan dikembalikan pada partai, dan berkas dengan persyaratan lengkap akan ditinjau dan dilanjutkan pada proses Daftar Calon Tetap(DCT)

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Setelah perbaikan berkas dan verifikasi ulang, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan mengikuti Pemilu. DCT ini diumumkan kepada publik dan menjadi dasar bagi calon legislatif untuk memberikan sosialisasi kepada konstituennya. Konstituen menilai melalui sosialisasi yang diberikan oleh caleg serta pengalaman apa saja yang telah dijalannya selama menjadi anggota serta dampak apa yang akan diperoleh dari caleg pada daerah pilihannya.

Jumlah Rekrutmen dan caleg terpilih pada Pemilu 2024 di dapil 7

Tabel 3.1 Data calon anggota legislatif dapil 7

No	Partai	Caleg Laki-laki	Caleg Perempuan
1	Gerindra	5 (55.56%)	4 (44.44%)
2	PKB	6	3
3	PKS	5	4
4	PDIP	5	4
5	PPP	5	4
6	Golkar	6	3
7	Nasdem	6	3
8	Ummat	5	4
9	Buruh	2	1
10	Gelora	2	2
Jumlah		47(59,49%)	32(40,50%)



Sumber data: data sekunder yang diolah

Data di sub bab 3.1 menunjukkan bahwa prosedur rekrutmen melalui kebijakan internal partai yang bersaing di dapil 7 (tujuh) sudah memenuhi target kuota 30%. Keseluruhan caleg laki-laki sebesar 59,49% sedangkan caleg perempuan hanya mencapai 40,50%. Namun dalam pemilu 2024 calon anggota legislatif yang berhasil terpilih hanya 11 orang (22 %) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 berikut ini.

*Tabel 3.2 Data Keanggotaan Legislatif Perempuan DPRD Jember
Masa Jabatan 2024-2029*

No	Partai Politik	Legislatif Perempuan
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2
3	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	1
4	Partai Golongan Karya	2
5	Partai Nasional Demokrat	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	1
7	Partai Persatuan Pembangunan	3
8	Partai Amanat Nasional	0
Jumlah		11 (22%)

Sumber data: data sekunder yang diolah

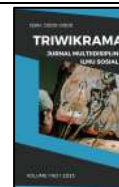
Berdasarkan data tabel 3.2 tentang data keanggotaan calon anggota legislatif perempuan yang terpilih pada periode tahun 2024-2029 mengalami peningkatan menjadi 11 anggota. Partai politik berperan sebagai tempat bagi perempuan untuk terlibat dalam lembaga legislatif. Salah satu bentuk dukungan internal partai merupakan faktor untuk meningkatkan rekrutmen dan meningkatnya calon anggota legislatif dalam parlemen. Namun, dengan anggota legislatif perempuan yang terpilih pada pemilu 2024 adalah 11 anggota (22%), jumlah ini belum mencapai persentase 30% seperti yang ditargetkan dalam PKPU No 10 tahun 2023.

Lingkungan Implementasi

Keberhasilan calon anggota legislatif tidak terlepas dari prosedur administratif, tahapan verifikasi pada KPU, hingga ditetapkan menjadi DPT. proses dari awal hingga ditetapkan merupakan hal yang tidak mudah, bagi calon anggota legislatif yang berhasil dalam tahapan ini adalah calon yang didukung melalui lingkungan implementasi pada sisi internal partai. dalam usahanya pada lingkungan implementasi, faktor internal yang mendukung merupakan hasil dari pendekatan calon anggota legislatif pada tingkat ranting sebagai proses pengenalan, kehadiran pada pembekalan pendidikan politik sebagai faktor untuk mengenal dalam internal partai bagi calon anggota, loyalitas dalam struktur juga menjadi faktor keberhasilan calon anggota legislatif. Pada aspek ini Lingkungan implementasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan calon anggota legislatif dalam parlemen.

Temuan Penelitian

Variabel *content policy* (konten kebijakan) dalam teori Grindle dikaitkan dengan isi kebijakan ditetapkan oleh PKPU No. 10 Tahun 2023 yang wajib diimplementasikan oleh partai politik yaitu memenuhi target kuota 30%. Konten kebijakan ini berhasil dicapai oleh seluruh partai politik. Namun keberhasilan tercapainya variabel *content policy* ini terkait dengan variabel *policy invironment* (lingkungan kebijakan). Lokasi kebijakan yaitu dapil 7 (tujuh) menjadi medan perjuangan para calon anggota legislatif dari berbagai Partai Politik termasuk Partai Gerindra dalam mendapatkan suara. Fakta di lapangan menunjukkan tidak semua calon anggota legislatif terpilih. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *policy invironment* mempengaruhi pencapaian suara para calon anggota legislatif. Lingkungan kebijakan mencakup sistem nilai, norma sosial, dan norma konstruksi gender yang melekat dalam masyarakat pemilih (konstituen). Tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini, implementasi kebijakan rekrutmen perempuan dalam lembaga legislatif atau politik merupakan konteks kebijakan yang hanya bersifat simbolik dan tidak efektif dalam



menghasilkan keterwakilan substantif perempuan dalam parlemen yang keberhasilannya ditentukan oleh variabel lingkungan implementasi. Jadi implementasi *content policy* dalam konteks dicapainya target implementasi kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif dipengaruhi oleh *invironment policy*.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang implementasi prosedur kebijakan rekrutmen partai politik dalam meningkatkan calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2024 di Dapil 7 (tujuh) Kabupaten Jember, telah berjalan sesuai ketentuan afirmatif sebagaimana diatur dalam PKPU No. 10 Tahun 2023. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam menghasilkan keterwakilan substantif perempuan di parlemen, karena masih terdapat hambatan dalam bentuk kultur patriarki, rendahnya dukungan konstituen, serta keterbatasan kapasitas sumber daya calon anggota perempuan yang direkrut partai politik. Selanjutnya faktor lingkungan implementasi juga berpengaruh, termasuk konstituen, nilai-nilai sosial, dan pengaruh keluarga serta tetangga, dan teman dekat sangat memengaruhi keputusan pemilih dan berdampak langsung terhadap elektabilitas calon anggota legislative perempuan. Pada model implementasi kebijakan Grindle cukup tepat untuk menganalisis konteks ini, namun memerlukan penguatan pada aspek lingkungan sosial dan kultural agar lebih kontekstual dengan masyarakat pemilih di daerah pemilihan yang memiliki konstruksi gender yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan representasi politik perempuan harus dilihat sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar target angka. Komitmen partai politik, pembentukan opini publik yang mendukung, serta sistem regulasi yang konsisten sangat menentukan hasil jangka panjang keterwakilan perempuan yang substantif.

Urgensi yang dihasilkan pada penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan rekrutmen calon legislatif perempuan memberikan hasil bahwa perempuan memiliki kemampuan dan kapasitas dalam parlemen. Secara akademik, penelitian ini menambah literatur tentang implementasi kebijakan afirmatif gender di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender.

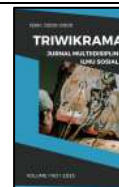
Saran

Partai Politik perlu terus melakukan kaderisasi dan pelatihan politik bagi perempuan agar tidak hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam menjalankan fungsi legislasi. Pemerintah dan KPU bekerjasama dalam pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan kuota perempuan agar tidak hanya menjadi formalitas administratif.

Selanjutnya peran masyarakat sebagai konstituen diharapkan dapat terus mendukung peran aktif perempuan dalam politik dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya representasi yang adil dan setara di lembaga legislatif. Penelitian lanjutan perlu dilakukan menilai dengan pendekatan lain seperti kuantitatif atau gabungan untuk melihat korelasi antara keterlibatan perempuan dengan implementasi kebijakan publik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amdimas, F., Jendrius, J., & Maihasni, M. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat (Studi pada Partai Gerindra dan PPP). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4849-4856.
- Angin, R. (2018). Implementasi kebijakan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif di kabupaten jember pada pemilu tahun 2014. *repository unej*, 53.



- Angin, R. (2021). dimensi interaksi antar aktor dalam proses implementasi kebijakan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. In R. Angin, *pustaka abadi* (p. 39). Jember: pustaka abadi.
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19-32.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional): Array. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 713-724.
- KPU. (2024, Maret 17). *SK NO 836 TAHUN 2024 hasil pemilu*. Retrieved from Jdih KPU: <https://jdih.kpu.go.id/>
- KPU, J.. *peraturan KPU no 20 tahun 2018*. Retrieved from Jdih.KPU.go.id: <https://jdih.kpu.go.id>
- Murni, E. C., & Utomo, H. K. (2023). KEBIJAKAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM PEMILU DARI PARTAI GERINDRA DALAM PILEG 2019 DI DKI JAKARTA. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 5(1).
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.
- Gerindra.. *pendaftaran bacaleg 2024 partai gerindra*. Retrieved from Gerindra.id: <https:// Gerindra.id>
- Idezia.com. *Daftar Anggota DPRD Kabupaten Jember tahun 2024-2029*. Retrieved from idezia.com: <https://www.idezia.com>
- Indonesia, M. K.. *UU No 7 Tahun 2017*. Retrieved from mkri.id: <https://www.mkri.id>
- Jempolindo.com 11 Caleg Perempuan Yang Bakal Mengisi Gedung DPRD Jember Hasil Pemilu 2024*. (2024, Maret 9). Retrieved from Jempolindo.id: <https://jempolindo.id>
- Wikipedia. (2025). *Kabupaten Jember*. Retrieved from wikipedia.org: <https://id.wikipedia.org>
- Zumrotun Solichah. (2024, agustus 21). *jumlah legislator perempuan dprd jember 2024-2029 meningkat*. Retrieved from antara jatim : <https://jatim.antaranews.com>